

LAOLI: DARI LAHAN KOMPENSASI PLTA KAREBBE KE KAWASAN INDUSTRI

*Menelusuri Perjalanan 395 Hektare, Perubahan Status Tanah, Konflik Petani, dan Sengketa
HPL Pemerintah Kabupaten Luwu Timur*

Dokumen Investigasi
The Sawerigading Institute (TSI)
Pembaruan: 23 September 2026

Ringkasan Eksekutif

Konflik agraria di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, tidak bermula pada saat alat berat memasuki lokasi pada Juli 2026. Konflik itu memiliki sejarah yang jauh lebih panjang.

Di atas lahan sekitar 394,5–395 hektare tersebut bertemu beberapa kepentingan dan rezim hukum yang berbeda, mulai dari penguasaan fisik masyarakat, kebutuhan lahan kompensasi pembangunan PLTA Karebbe, Hak Pakai PT International Nickel Indonesia (INCO)—yang kemudian menjadi PT Vale Indonesia Tbk—hibah kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, penerbitan Hak Pengelolaan (HPL), rencana kawasan industri PT Indonesia Huali Industrial Park (IHIP), hingga status proyek strategis nasional.

Dalam rentang hampir tiga dekade, tanah yang sebelumnya menjadi ruang hidup masyarakat berubah menjadi objek administrasi pertanahan, kemudian menjadi aset pemerintah daerah, dan akhirnya menjadi bagian dari agenda industrialisasi.

Persoalan mendasarnya bukan sekadar siapa yang menguasai tanah hari ini. Pertanyaan yang lebih fundamental adalah bagaimana status dan identitas objek tanah itu berubah dari satu rezim ke rezim berikutnya, dan apakah setiap perubahan tersebut memiliki dasar hukum, prosedur, serta jejak dokumen yang konsisten?

Pertanyaan itu kini memasuki arena peradilan. Sebanyak 29 petani Laoli menggugat Sertifikat HPL atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur ke PTUN Makassar melalui Perkara Nomor 47/G/2026/PTUN.MKS. Objek yang disengketakan adalah HPL dengan NIB 20.26.000001429.0, berdasarkan Keputusan Nomor 44/HPL/KEM-ATR/BPN/VII/2024 tertanggal 28 Agustus 2024.

Pemeriksaan persiapan pada 21 September 2026 telah selesai. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyatakan akan mengajukan diri sebagai pihak intervensi karena HPL yang disengketakan tercatat atas nama Pemkab. Penetapan mengenai permohonan tersebut direncanakan pada sidang berikutnya, 28 September 2026.

Dengan demikian, konflik Laoli kini memasuki fase yang paling penting, yakni pengujian terhadap mata rantai administrasi yang membentuk status hukum atas tanah tersebut.

I. LAOLI SEBELUM MENJADI KAWASAN INDUSTRI

Untuk memahami konflik Laoli, kita harus mundur jauh sebelum istilah kawasan industri, IHIP, hilirisasi, bahkan sebelum Luwu Timur menjadi pusat baru investasi berbasis mineral. Jejak awal yang dapat ditelusuri mengarah ke dekade 1990-an. Pemerintah daerah menjelaskan bahwa pada 1994 PT Nusdeco Jaya Abadi memperoleh izin lokasi untuk perkebunan kakao. Namun pada November 1998, izin tersebut dinyatakan tidak berlaku atau dicabut.

Sejak periode tersebut, masyarakat kemudian menguasai dan mengusahakan lahan. Dalam narasi masyarakat, sebagian petani bahkan menyebut penguasaan lahan berlangsung sejak 1998 atau lebih awal. TSI menemukan bahwa sejarah penguasaan fisik masyarakat tersebut merupakan salah satu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari konflik sekarang.

Di sinilah terdapat perbedaan mendasar antara dua jenis legitimasi. Legitimasi administratif dibangun melalui dokumen negara. Sementara legitimasi sosial dibangun melalui sejarah penguasaan, penggarapan, dan ketergantungan masyarakat terhadap tanah. Konflik Laoli kemudian tumbuh dari pertemuan dua legitimasi tersebut.

II. 2006: KETIKA LAHAN LAOLI MASUK KE DALAM URUSAN PLTA KAREBBE

Titik balik pertama terjadi pada 2006. PT International Nickel Indonesia (INCO), yang kemudian menjadi PT Vale Indonesia Tbk, membangun PLTA Karebbe. Dalam konteks penggunaan kawasan hutan, diperlukan lahan kompensasi.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kemudian terlibat dalam penyediaan lokasi yang akan digunakan sebagai lahan kompensasi. Pada tahap ini lahir dokumen kesepakatan antara Pemkab dan PT INCO. Namun justru dokumen inilah yang kemudian menjadi salah satu titik penting dalam investigasi.

Pertanyaan yang berkembang terkait hal ini adalah, apakah lokasi yang tercantum dalam dokumen 2006 merupakan objek final atau masih berupa lokasi alternatif yang kemudian harus diverifikasi?

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyatakan bahwa lokasi dalam dokumen awal bersifat alternatif dan masih dapat berubah setelah kajian serta pengukuran. Jika demikian, perubahan bentuk bidang antara dokumen 2006 dan dokumen berikutnya tidak otomatis berarti terjadi pelanggaran.

Namun persoalannya tidak selesai di situ, sebab identitas tanah dalam hukum pertanahan tidak hanya ditentukan oleh nama desa atau luas. Batas, koordinat, peta, dan surat ukur merupakan bagian penting dari identitas objek. Karena itu, setiap perubahan harus meninggalkan jejak administrasi yang dapat diperiksa.

III. 2007: SEBUAH BIDANG TANAH MENDAPAT IDENTITAS BARU

Setahun kemudian, terjadi perubahan penting. Pada 2007 diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama PT INCO. Dokumen yang ditelusuri dalam investigasi sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan bentuk bidang antara peta yang terdapat dalam dokumen 2006 dan bidang tanah yang

kemudian tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai 2007. Perbedaan tersebut juga menjadi salah satu fokus penelusuran TSI. Di sini penting untuk berhati-hati.

Perbedaan peta tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Bisa saja perubahan terjadi karena pengukuran lapangan; koreksi teknis; penyesuaian koordinat; perubahan lokasi setelah verifikasi; atau proses administrasi lainnya. Namun semua kemungkinan tersebut seharusnya dapat dibuktikan melalui dokumen.

Karena itu, pertanyaan investigatifnya bukan mengapa petanya berbeda, melainkan dokumen apa yang menjelaskan perubahan dari peta 2006 menuju bidang definitif 2007? Pertanyaan ini penting karena dari sinilah status hukum tanah kemudian bergerak menuju tahap berikutnya.

IV. KETIKA LAHAN KOMPENSASI MENJADI HAK PAKAI

Pada 2007, tanah tersebut memiliki posisi hukum yang berbeda. Ia bukan lagi semata-mata lokasi yang dibicarakan dalam kesepakatan kompensasi. Tanah tersebut telah memiliki Hak Pakai atas nama PT INCO.

Perubahan ini menyimpan persoalan yang perlu dibaca secara hati-hati. Dalam rezim pertanahan, Hak Pakai bukanlah Hak Milik. Karena itu, investigasi tidak boleh menyederhanakan rantai tersebut karena konstruksi hukumnya lebih kompleks.

Pertanyaan yang harus dijawab adalah:

1. Apa status tanah sebelum Hak Pakai diterbitkan?
2. Apa dasar pemberian Hak Pakai?
3. Bagaimana hubungan Hak Pakai dengan kewajiban lahan kompensasi?
4. Apakah objek yang disertifikatkan benar-benar sama dengan objek yang disepakati pada 2006?
5. Bagaimana status penguasaan masyarakat pada saat proses pensertifikatan berlangsung?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting karena setiap mata rantai berikutnya bertumpu pada mata rantai sebelumnya.

V. 2016–2017: KONFLIK DENGAN PETANI MEMASUKI RANAH PIDANA

Konflik antara penguasaan masyarakat dan kegiatan di atas lahan tidak berhenti pada persoalan administratif. Ketegangan kemudian meningkat ketika kegiatan reboisasi atau penanaman kembali dilakukan di kawasan tersebut. Sejumlah petani kemudian berhadapan dengan proses hukum terkait tuduhan perusakan tanaman.

Menurut berbagai pemberitaan, sembilan petani akhirnya diproses dan dijatuhi hukuman lima bulan penjara. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa konflik Laoli telah berlangsung jauh sebelum kawasan industri menjadi agenda utama.

Dengan kata lain, kawasan industri bukanlah akar pertama konflik Laoli. Kawasan industri adalah babak baru yang kemudian meningkatkan nilai strategis dan tekanan terhadap tanah tersebut.

VI. 2022: PT VALE MENYERAHKAN LAHAN KEPADA PEMKAB

Babak berikutnya terjadi pada 2022. Pada 5 Januari 2022, PT Vale dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dalam konstruksi yang dijelaskan pemerintah, tanah yang sebelumnya berada dalam penguasaan PT Vale kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Di sinilah muncul pertanyaan hukum yang sangat penting. Apa tepatnya yang dialihkan? Apakah tanah; hak atas tanah; Hak Pakai; atau kepentingan hukum tertentu atas tanah?

Pertanyaan ini tidak bersifat akademis. Sebab jika rantai dokumen dibaca dari 2007 sampai 2024, maka harus ada penjelasan yang utuh mengenai bagaimana posisi PT Vale berubah dari pemegang Hak Pakai menjadi pihak yang menyerahkan tanah kepada pemerintah daerah.

Salah satu pemberitaan yang mengutip hasil penelusuran dokumen bahkan mempertanyakan konstruksi hukum hibah tersebut dan hubungan antara Hak Pakai dengan mekanisme penyerahan tanah. Namun persoalan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai cacat hukum tanpa pemeriksaan terhadap dokumen asli dan dasar hukum yang digunakan pada saat proses tersebut berlangsung.

VII. 2024: HPL MENJADI TITIK SENTRAL

Pada 28 Agustus 2024, terbit keputusan pemberian HPL kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Objeknya sekitar 3.945.000 meter persegi atau 394,5 hektare. HPL tersebut kemudian tercatat dengan NIB 20.26.000001429.0.

Secara hukum administrasi pertanahan, HPL bukan sekadar label administratif. PP Nomor 18 Tahun 2021 mengatur mengenai Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, dan pendaftaran tanah. Regulasi tersebut menempatkan pemberian HPL sebagai proses administratif yang harus didasarkan pada dokumen dan pertimbangan pejabat berwenang. Permen ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 kemudian mengatur tata cara penetapan HPL dan hak atas tanah.

Karena itu, ketika 29 petani menggugat HPL tersebut, yang diuji bukan sekadar "siapa yang menggarap tanah". Yang diuji adalah apakah keputusan administrasi yang melahirkan HPL tersebut diterbitkan melalui prosedur yang benar, dengan objek yang benar, dasar yang benar, serta memperhatikan keadaan hukum dan faktual tanah.

VIII. DARI HPL KE KAWASAN INDUSTRI

Setelah HPL diterbitkan, arah pemanfaatan tanah menjadi semakin jelas. Tanah tersebut diarahkan untuk pengembangan kawasan industri yang berkaitan dengan PT Indonesia Hualu Industrial Park (IHIP).

Dalam perkembangan berikutnya, kawasan tersebut masuk dalam agenda Proyek Strategis Nasional. Di sinilah karakter konflik berubah. Sebelumnya adalah “petani vs perusahaan/pemerintah dalam persoalan tanah”, dan kemudian menjadi “ruang hidup masyarakat vs proyek industrialisasi strategis”.

Perubahan ini membuat tanah Laoli memperoleh arti ekonomi yang jauh lebih besar. Tanah yang sebelumnya menjadi ruang produksi pertanian kemudian menjadi bagian dari ekosistem investasi dan hilirisasi.

IX. 2025: HPL MASUK KE DALAM SKEMA PEMANFAATAN

Pada 2025, Pemkab Luwu Timur kemudian mengarahkan pemanfaatan lahan tersebut untuk kawasan industri. Pemberitaan mengenai kerja sama Pemkab dengan PT IHIP menyebut luas sekitar 394,5 hektare dan nilai pemanfaatan yang dipersoalkan publik.

Angka serta konstruksi perjanjiannya perlu dibaca langsung dari dokumen kerja sama agar tidak terjadi penyederhanaan antara "sewa", "pemanfaatan", atau bentuk kerja sama lainnya. Namun secara substansi, satu hal menjadi jelas bahwa tanah tersebut telah bergerak dari sekadar aset yang tercatat menjadi tanah yang memiliki nilai strategis dalam rencana industrialisasi.

Pada titik inilah kepentingan masyarakat, pemerintah daerah, dan investor bertemu secara langsung.

X. 2026: DARI SENGKETA TANAH MENJADI KONFLIK SOSIAL

Awal 2026 menjadi fase eskalasi. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mulai melakukan penanganan terhadap masyarakat yang masih berada di atas lahan. Pemerintah menawarkan skema santunan dan penanganan dampak sosial.

Sebagian warga menerima atau mengikuti proses tersebut. Sebagian lainnya menolak meninggalkan lokasi dan mempertahankan klaim atas tanah yang mereka kuasai. Pada fase ini, muncul perbedaan fundamental mengenai cara mendefinisikan persoalan.

Pemerintah melihat persoalan sebagai penanganan dampak sosial akibat pelaksanaan proyek di atas tanah yang secara administratif telah dikuasai pemerintah. Pada sisi lain, petani melihat persoalan sebagai pengambilalihan ruang hidup berdasarkan status tanah yang justru sedang mereka persoalkan.

Perbedaan definisi ini penting sebab apabila akar persoalan adalah legalitas objek tanah, maka penyelesaian berupa santunan tidak otomatis menjawab sengketa mengenai legalitas tersebut.

XI. KONSINYASI: KETIKA PERSOALAN BERGESEK DARI HAK KE SANTUNAN

Pada 29 Juni 2026, Pengadilan Negeri Malili mengabulkan permohonan konsinyasi yang berkaitan dengan penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Pemerintah kemudian memiliki jalur untuk menipiskan uang bagi pihak-pihak yang tidak menerima atau belum menerima santunan.

Di sinilah terjadi pergeseran penting. Persoalan yang semula hanya tentang siapa berhak atas tanah, perlahan berubah menjadi berapa nilai dampak sosial yang harus dibayarkan kepada warga?. Keduanya bukan pertanyaan yang sama. Kompensasi atau santunan dapat menjadi instrumen penyelesaian dampak. Tetapi ia tidak dengan sendirinya membuktikan keabsahan alas hak.

XII. 30–31 JULI 2026: TANAH DIKOSONGKAN

Pada 30 dan 31 Juli 2026, konflik mencapai titik paling keras. Pengosongan dilakukan di lokasi. Sejumlah bangunan warga dibongkar dan masyarakat dipindahkan dari lokasi. Pemerintah menjelaskan tindakan tersebut sebagai bagian dari penertiban aset daerah dan pelaksanaan proyek. Di sisi lain, kelompok pendamping masyarakat mempersoalkan pendekatan aparat dan melaporkan dugaan kekerasan.

Peristiwa tersebut kemudian mengubah karakter konflik. Ia tidak lagi hanya menjadi sengketa pertanahan, tetapi berkembang menjadi konflik agraria, konflik sosial, isu HAM, dan konflik kepentingan pembangunan.

XIII. SETELAH PENGOSONGAN: PETANI Mencari JALAN LAIN

Ketika jalur administratif dan negosiasi tidak menghasilkan penyelesaian yang diterima semua pihak, masyarakat kemudian menempuh berbagai jalur. Salah satunya adalah mendatangi Kedatuan Luwu.

Secara sosiologis, langkah tersebut menarik karena menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mencari penyelesaian melalui institusi formal negara, tetapi juga melalui otoritas sosial-kultural yang masih memiliki makna di Tana Luwu.

Namun penyelesaian sosial-kultural tersebut pada akhirnya tidak menggantikan proses hukum. Konflik tetap kembali ke pertanyaan apakah HPL yang menjadi dasar penguasaan pemerintah sah atau tidak?

XIV. 28 AGUSTUS 2026: HPL DIGUGAT

Pada 28 Agustus 2026, 29 petani Laoli mengajukan gugatan ke PTUN Makassar. Perkara Nomor 47/G/2026/PTUN.MKS dengan para penggugat 29 Petani Laoli, dan pihak tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur. Objek gugatan adalah Sertifikat HPL NIB 20.26.000001429.0 yang diterbitkan dengan dasar Keputusan Nomor 44/HPL/KEM-ATR/BPN/VII/2024, 28 Agustus 2024.

Dengan gugatan ini, konflik Laoli memasuki arena yang berbeda. Yang akan diperiksa bukan hanya sejarah penguasaan masyarakat, tetapi juga keputusan administrasi negara yang menjadi fondasi penguasaan pemerintah atas tanah tersebut.

XV. 21 SEPTEMBER 2026: PEMERIKSAAN PERSIAPAN

Pada Senin, 21 September 2026, pemeriksaan persiapan perkara berlangsung di PTUN Makassar. Sidang dilakukan tertutup dan dinyatakan selesai. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur hadir setelah sebelumnya dua kali dipanggil pengadilan.

Pemkab kemudian menyatakan akan mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak intervensi/pihak terkait. Alasannya sederhana karena HPL yang disengketakan tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Pemkab menyatakan perlu membawa riwayat tanah dan dokumen yang menjadi dasar kedudukan hukumnya ke persidangan.

Ini merupakan perkembangan penting. Sebab meskipun tergugat formal adalah Kantor Pertanahan, pihak yang kepentingan hukumnya secara langsung melekat pada HPL tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

XVI. 28 SEPTEMBER 2026: MEMASUKI BABAK PEMBUKTIAN

Sidang berikutnya dijadwalkan 28 September 2026. Menurut keterangan Pemkab, majelis akan menentukan permohonan intervensi sekaligus melanjutkan proses perkara. Dengan demikian, perkara Laoli kini memasuki fase yang sangat penting.

Jika Pemkab diterima sebagai pihak terkait/intervensi, maka pengadilan akan memiliki kesempatan lebih luas untuk mendengar konstruksi hukum pemerintah mengenai asal-usul tanah; lahan kompensasi; Hak Pakai PT INCO; hubungan dengan PT Vale; hibah 2022; HPL 2024; dan pemanfaatan tanah untuk kawasan industri.

XVII. LIMA MATA RANTAI YANG HARUS DIBUKA

Investigasi ini menemukan setidaknya lima mata rantai yang perlu diperiksa secara berurutan:

1. Mata rantai pertama: 1998

Apakah sebenarnya status tanah setelah izin PT Nusdeco dicabut? Apakah tanah kembali menjadi tanah negara? Apakah terdapat penguasaan masyarakat? Bagaimana status administrasinya?

2. Mata rantai kedua: 2006–2007

Apakah objek lahan kompensasi dalam MoU 2006 identik dengan objek Hak Pakai 2007? Ini membutuhkan peta; koordinat; surat ukur; berita acara pengukuran; dan dokumen BPN. Perbedaan bentuk peta telah menjadi salah satu isu yang dilaporkan dalam penelusuran sebelumnya. Namun apakah perbedaan itu merupakan koreksi teknis atau perubahan objek hanya dapat ditentukan melalui data geospasial dan dokumen resmi.

3. Mata rantai ketiga: 2007–2022

Bagaimana Hak Pakai PT INCO/Vale berakhir dan bagaimana tanah kemudian diserahkan kepada Pemkab? Ini membutuhkan pemeriksaan terhadap Sertifikat Hak Pakai; keputusan pemberian hak; dokumen pelepasan/pengembalian; NPHD; akta hibah; dan pencatatan aset daerah. Tanpa dokumen tersebut, publik hanya melihat hasil akhirnya, bukan proses perpindahan status tanah.

4. Mata rantai keempat: 2022–2024

Bagaimana tanah hibah kemudian menjadi HPL Pemkab? PP Nomor 18 Tahun 2021 mengatur tata cara pemberian HPL dan mensyaratkan proses administrasi tertentu sebelum keputusan pemberian HPL diterbitkan. Karena HPL inilah yang sekarang digugat, dokumen permohonan HPL, pemeriksaan tanah, pertimbangan Panitia A, dan seluruh dokumen pendukung menjadi sangat relevan.

5. Mata rantai kelima: 2024–2026

Bagaimana HPL digunakan untuk kepentingan kawasan industri ketika masyarakat masih berada di atas sebagian objek? Di sinilah dokumen HPL harus dipertemukan dengan kondisi penguasaan fisik; data warga; peta bidang; perjanjian pemanfaatan; dokumen IHIP; PSN; PDSK; santunan; konsinyasi; dan proses pengosongan.

XVIII. PETA PERSOALAN: TIGA KONFLIK DALAM SATU TANAH

Kasus Laoli dapat dibaca sebagai tiga konflik yang berlangsung bersamaan:

- **Konflik pertama — Konflik agraria:** Petani vs pemerintah. Pertanyaannya: Siapa yang memiliki legitimasi penguasaan atas tanah?

- **Konflik kedua — Konflik administrasi:** Petani vs keputusan pertanahan. Pertanyaannya: Apakah penerbitan HPL telah memenuhi seluruh persyaratan hukum dan prosedur administrasi?
- **Konflik ketiga — Konflik pembangunan:** Ruang hidup masyarakat vs proyek kawasan industri. Pertanyaannya: Bagaimana kepentingan investasi dan pembangunan dijalankan tanpa mengabaikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak?

Ketiga konflik ini tidak dapat diselesaikan dengan satu instrumen saja.

XIX. HPL BUKAN AKHIR DARI PERTANYAAN

Ada kecenderungan dalam konflik pertanahan untuk menganggap sertifikat sebagai titik akhir. Padahal dalam perkara Laoli, sertifikat justru menjadi titik awal pertanyaan hukum baru.

HPL memang memiliki konsekuensi hukum yang kuat. Namun proses pemberiannya tetap harus dapat ditelusuri. PP Nomor 18 Tahun 2021 mengatur bahwa keputusan pemberian HPL diterbitkan berdasarkan dokumen persyaratan dan pertimbangan pejabat/instansi terkait.

Karena itu, investigasi tidak boleh berhenti pada "Pemkab memiliki HPL." Pertanyaan berikutnya adalah "Bagaimana HPL itu diperoleh?" Dan lebih jauh: "Apakah objek HPL tersebut identik dengan tanah yang sejak 2006 disebut sebagai lahan kompensasi?"

XX. KETIKA PENGADILAN MENJADI TEMPAT MEMERIKSA RIWAYAT TANAH

Sengketa PTUN Laoli mempunyai arti penting karena perkara ini berpotensi membawa seluruh rantai administrasi tanah ke ruang pemeriksaan. UU Peradilan Tata Usaha Negara memang mengatur bahwa gugatan pada prinsipnya tidak otomatis menunda pelaksanaan keputusan TUN yang digugat. Penggugat dapat meminta penundaan, dan pengadilan dapat mempertimbangkannya dalam kondisi tertentu.

Karena itu, fakta bahwa perkara sudah didaftarkan tidak berarti HPL otomatis tidak berlaku. Begitu pula, keberadaan HPL tidak dengan sendirinya membuat seluruh dalil masyarakat terbantahkan. Keduanya adalah persoalan yang harus dipisahkan; status administratif saat ini dan keabsahan keputusan yang melahirkan status tersebut.

XXI. APA YANG BELUM TERJAWAB?

Setelah menelusuri perjalanan kasus ini, setidaknya terdapat sepuluh pertanyaan yang masih membutuhkan jawaban berbasis dokumen.

1. Apa status hukum tanah setelah izin PT Nusdeco dicabut pada 1998?
2. Siapa yang secara administratif menguasai tanah pada periode 1998–2006?
3. Apakah peta MoU 2006 identik dengan bidang Hak Pakai 2007?
4. Jika berbeda, apa dokumen yang menjelaskan perubahan tersebut?
5. Apa dasar penerbitan Hak Pakai PT INCO pada 2007?
6. Bagaimana mekanisme berakhirnya Hak Pakai tersebut?
7. Apa tepatnya objek yang diserahkan PT Vale kepada Pemkab pada 2022?
8. Apa dasar dan proses penerbitan HPL pada 2024?

9. Bagaimana status penguasaan fisik masyarakat diperhitungkan dalam proses HPL?
10. Bagaimana dasar hukum pemanfaatan HPL untuk kawasan industri ketika sengketa penguasaan masyarakat belum selesai?

Sepuluh pertanyaan ini merupakan agenda kerja investigasi lanjutan.

XXII. DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH INDUSTRI

Kasus Laoli pada akhirnya memperlihatkan sebuah perubahan besar yang sedang berlangsung di Luwu Timur. Tanah memiliki sejarah. Ia bukan sekadar angka dalam sertifikat.

Bagi negara, tanah dapat menjadi objek administrasi. Bagi pemerintah daerah, ia dapat menjadi aset. Bagi investor, ia dapat menjadi bagian dari kawasan industri. Tetapi bagi petani, tanah adalah rumah, kebun, sumber pangan, modal ekonomi, dan jaminan keberlanjutan keluarga.

Ketika fungsi-fungsi tersebut bertemu pada bidang yang sama, konflik hampir tidak mungkin dihindari apabila perubahan status tanah tidak dibarengi transparansi dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.

XXIII. CATATAN KRITIS TSI

TSI tidak berada pada posisi untuk memutuskan siapa yang benar sebelum seluruh dokumen dan fakta diuji. Namun hasil penelusuran sampai 23 September 2026 menunjukkan bahwa konflik Laoli menyimpan rantai perubahan status tanah yang terlalu penting untuk disederhanakan menjadi persoalan pengosongan lahan.

Ada setidaknya empat transformasi:

Ruang hidup masyarakat → lahan kompensasi PLTA Karebbe → Hak Pakai PT INCO/Vale → aset/HPL Pemerintah Kabupaten Luwu Timur → kawasan industri dan PSN.

Setiap perubahan tersebut memiliki konsekuensi hukum. Dan setiap konsekuensi hukum semestinya mempunyai dokumen.

Karena itu, pertanyaan terbesar dalam kasus Laoli bukan "Siapa yang kalah dan siapa yang menang?", tetapi: "Apakah seluruh perjalanan perubahan status tanah tersebut dapat dibuktikan secara konsisten dari dokumen pertama hingga sertifikat terakhir?"

Jika jawabannya ya, maka rantai administrasi tersebut harus dapat dijelaskan secara terbuka. Jika terdapat mata rantai yang tidak konsisten, maka di situlah persoalan hukum harus diperiksa.

EPILOG

Laoli bukan hanya cerita tentang 395 hektare tanah. Ia adalah cermin dari perubahan besar Luwu Timur. Di satu sisi, daerah ini sedang didorong menjadi salah satu simpul penting industrialisasi berbasis mineral. Di sisi lain, industrialisasi membutuhkan ruang. Dan ruang tersebut tidak pernah benar-benar kosong. Di atasnya selalu ada sejarah. Ada masyarakat. Ada penguasaan. Ada dokumen. Ada keputusan pemerintah. Ada perusahaan. Ada investasi. Dan ada konsekuensi sosial.

Karena itu, pembangunan kawasan industri seharusnya tidak hanya diukur dari berapa triliun investasi yang masuk atau berapa ribu lapangan kerja yang dijanjikan. Ada ukuran lain yang sama

pentingnya, yaitu seberapa kuat kepastian hukumnya, seberapa transparan prosesnya, dan seberapa adil transisi ruang hidup masyarakat yang terdampak.

Kasus Laoli kini berada di tangan pengadilan. Namun apa pun putusan akhirnya nanti, satu pekerjaan publik tetap penting yakni membuka kembali seluruh jejak perjalanan tanah tersebut. Sebab tanah yang hari ini disebut sebagai HPL tidak muncul dari ruang kosong. Ia memiliki sejarah. Dan sejarah itu harus dapat dibaca dari dokumen. Bukan hanya dari klaim.

Catatan Metodologis

Dokumen ini menggunakan pendekatan *document trail* dan *chronological reconstruction*. Fakta yang telah dikonfirmasi melalui sumber hukum atau pemberitaan dibedakan dari klaim para pihak dan pertanyaan investigatif. Beberapa persoalan—terutama kesesuaian peta/koordinat 2006, 2007 dan 2024, mekanisme berakhirnya Hak Pakai PT INCO/Vale, konstruksi penyerahan/hibah 2022, serta prosedur penerbitan HPL 2024—masih membutuhkan pemeriksaan terhadap dokumen primer sebelum dapat ditarik kesimpulan hukum.

Sumber rujukan utama: dokumen dan regulasi pertanahan, PP Nomor 18 Tahun 2021, Permen ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021, UU Peradilan TUN, pemberitaan perkembangan perkara PTUN Makassar, serta hasil penelusuran dokumen yang dipublikasikan dalam rangkaian investigasi mengenai lahan Laoli.